

LAPORAN

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)



**Upaya Peningkatan Literasi dan Inklusif Produk/Kegiatan Usaha
Perbankan Syariah di Daerah Mayoritas Muslim**

Oleh :

**Nur Melinda Lestari SE.i., MH (NIDN : 0409028301/Ketua)
Arif Hamzah, MA (NIDN :0328057608 / Anggota)**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2020**

Commented [WU1]: Sesuaikan dengan skema (dapat dilihat di SIMAKIP)

**HALAMAN PENGESAHAN USULAN
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)**


1. Judul : Upaya Peningkatan Literasi dan Inklusif
Produk/Kegiatan Usaha Perbankan Syariah di
Daerah Mayoritas Muslim
.....
2. Mitra Program PKM : 1. Kabupaten Ciamis
: 2.
3. Jenis Mitra : Mitra Pemerintah Daerah
4. Sumber Daya Iptek : Rekayasa Sosial
5. Ketua Tim Pengusul
a. Nama : Nur Melinda Lestari SE.i., MH
b. NIDN : 0409028301
c. Jabatan/Golongan : Asisten Ahli/III B
d. Program Studi/Fakultas : Perbankan Syariah /Fakultas Agama Islam
e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
f. Bidang Keahlian : Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Islam
g. Alamat e-mail : nurmelinda_lestari@uhamka.ac.id
h. Alamat Rumah/Telp/Faks/e-mail : Jalan Munawarrah Raya K 11 No. 20 Cluster
Munawarrah Vila Ilhami Islamic Village Tangerang
Banten
i. Nomor Hp. : 081280002344
6. Anggota Tim Pengusul
7. a. Jumlah Anggota : Dosen1..... orang
b. Nama Anggota I/bidang keahlian : Arif Hamzah M.A / Hukum Islam?Syariah
c. Nama Anggota II/bidang keahlian : /.....
d. Mahasiswa yang terlibat :5..... Orang
e. Nama Mahasiswa :
8. Lokasi Kegiatan/Mitra (1)
a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Desa Ciomas
b. Kabupaten / Kota : Kabupaten Ciamis
c. Provinsi : Jawa Barat
d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 210 KM
e. Alamat Mitra/Telp/Faks : Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis,
Jawa Barat
9. Luaran yang dihasilkan : Publikasi pada Prosiding konferensi
10. Jangka waktu pelaksanaan :6..... Bulan
11. Biaya Total : Rp. 8.000.000.-
12. LPPM UHAMKA : Rp. 8.000.000.-
13. Sumber lain (tuliskan) : Rp. -

Jakarta, 4 Januari 2020

Ketua Program Studi,


Nur Melinda Lestari SE.i. MH
NIDN. 0409028301

Ketua Tim Pengusul,


Nur Melinda Lestari, SE.i., MH
NIDN. 0409028301


Menyetujui,



Fitri Liza MA
NIDN. 2024027002

Mengetahui,
Ketua LPPM UHAMKA

Prof. Dr. Nani Solihati, M. Pd
NIDN. 0029116401



tinggi menjaga nama dan citra positif Universitas Sriwijaya (UIN-DR. IAIN)...

2. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan, luaran wajib, dan luaran tambahan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 1 di laman simakip.uhamka.ac.id
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan pada pasal 1.

4. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.

5. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, luaran wajib dan tambahan, dan pertanggungjawaban biaya beserta dengan bukti pengeluaran yang sah dan asli paling lambat tanggal 28 April 2020.


6. Jika PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.

7. Jika PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA


Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd

PIHAK KEDUA,



Mengetahui,
Wakil Rektor II


Dr. Zamah Sari, M.Ag

RINGKASAN

Umat Islam di Indonesia mencapai 83% dari seluruh jumlah penduduk yang ada, besarnya tingkat mayoritas muslim di Indonesia mencapai tingkat tertinggi mayoritas muslim di seluruh dunia, namun besarnya angka mayoritas tersebut tidak menggambarkan dalam perilaku keuangan dalam transaksi ekonomi maupun perdagangan, karena besarnya pengaruh kapitalisme dan lembaga keuangan konvensional yang sudah mengakar dalam perilaku ekonomi, bahkan di beberapa daerah yang warganya hampir seluruhnya beragama Islam masih menganggap bahwasanya Riba dalam transaksi perdagangan dan keuangan adalah hal yang wajar bahkan diperbolehkan, padahal dengan tegas Allah S.W.T berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ciamis adalah salah satu daerah mayoritas muslim di Indonesia, namun transaksi keuangan dan perdagangan disini juga masih tidak bisa lepas dari Riba, terlihat dari salah satu kasus warga Ciamis bunuh diri karena lilitan hutang riba, dari permasalahan inilah maka kami sebagai abdi masyarakat sekaligus dosen yang bergerak di bidang keuangan dan ekonomi Syariah tergerak untuk melakukan pengabdian masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ekonomi dan keuangan Islam, terutama perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dalam setiap kegiatan usaha maupun produk-produk keuangannya, karena mensyiarkan segala sesuatu yang sesuai dengan prinsip Syariah adalah bagian dari bentuk ibadah kita kepada Allah S.W.T, syukur alhamdulillah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk seminar ini mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat maupun dukungan dari pemerintah daerah, bahkan Kerjasama yang baik dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Ciomas, berjalan dengan sangat lancar, dan masyarakat mendapatkan pencerahan dari kegiatan ini, semoga Allah memberkahi kegiatan ini.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على
أسرف الأنبياء والمرلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Ridha dan rahmat Allah SWT semoga mengiringi kami dalam pelaksanaan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ciamis Jawa Barat berupa seminar literasi dan pelatihan perhitungan bagi hasil dan pengenalan produk dan kegiatan usaha bank syariah, yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 2020 – Maret 2020, dapat terselenggara dengan baik atas izin-Nya.

Pelaksanaan kegiatan ini tentu dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sukses karena juga berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami sebagai pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Para Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), yang memberikan kebijakan berupa vasilitas pendanaannya;
2. Dekan Fakultas Agama Islam UHAMKA yang ikut memberikan motivasi agar pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan sukses;
3. Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UHAMKA, yang menyetujui kegiatan ini, sehingga dapat terselenggara pelaksanaannya;
4. Anggota tim pengusul yaitu Bapak Arif Hamzah MA
5. Mahasiswa dan staff fakultas/prodi yang juga telah memberikan dukungan agar terlaksana dan suksesnya kegiatan pengabdian ini.
6. Teman-teman dosen yang ikut memberi *support* sehingga Tim Pelaksana bersemangat mengerjakannya;
7. Suami dan anak-anak yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, sehingga hati menjadi tegar dalam melaksanakan kegiatan pelatihan ini;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatunya, yang telah memberikan dorongan agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses.

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PENGESAHAN	i
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Analisis Situasi	1
1.2. Permasalahan Mitra	3
BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN	4
2.1. Solusi	4
2.2. Targe Luaran	5
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	6
BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	8
4.1 Kelayakan Perguruan Tinggi	8
4.2. Kualifikasi Tim Pelaksana	9
BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	10
5.1. Anggaran Biaya	10
5.2. Jadwal Kegiatan	11
DAFTAR PUSTAKA	12
DAFTAR LAMPIRAN	13
Lampiran 1. Justifikasi Anggara Kegiatan	14
Lampiran 2. Perssonalia tenaga pelaksana dan kualifikasinya	18
Lampiran 3. Gambaran Iptek yang akan dilaksanakan kepada mitra	20
Lampiran 4. Peta Lokasa Wilayah Mitra	22
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan Mitra	23

DAFTAR TABEL (jika ada)

	Hal
Tabel 1. Contoh judul tabel 1	1
Tabel 2. Contoh judul tabel 2	3
Tabel 3. Contoh judul tabel 3	5
Tabel 4. Contoh judul tabel 4	5

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Gambar Peta Lokasi Mitra.....	23

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perkembangan kuantitas lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini tidak diimbangi dengan perkembangan tingkat literasi masyarakat mengenai ekonomi Islam, meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tingkat literasi yang ada saat ini belum beranjak dari angka 10%, hal ini sangat memprihatinkan. Akad-akad berbasis bagi hasil atau profit loss sharing dalam sistem ekonomi Islam dipandang kurang menarik, kurang kompetitif, kurang mengambil keuntungan karena return yang didapatkan tidak selalu positif atau untung, saat pengelola (*mudharib*) mengalami kerugian maka pemilik modal (*shahibul maal*) akan menanggung kerugian tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem pinjam meminjam dalam lembaga keuangan berbasis bunga dimana return yang didapatkan tetap, padahal masih banyak masyarakat muslim kita yang tidak tahu ataupun tidak mengindahkan bahwa *return* tersebut diambil dari riba. sehingga inklusi keuangan syariah juga seperti jalan ditempat karena literasi, tingkat kesadaran yang kurang dari masyarakat akan bahaya dan haramnya riba, padahal akad-akad dalam sistem ekonomi Islam tersebut akan efektif apabila dijalankan untuk kemajuan ekonomi umat, karena bukan hanya sekedar mengenai keuntungan dan menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan saja, tapi ada kebaikan, maslahat dan manfaat dalam nilai-nilai ekonomi Islam yang perlu ditanamkan dibenak masyarakat. Karena dengan pola pikir seperti inilah yang dapat membantu perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim di dunia dapat berkembang secara signifikan, sekaligus membentuk masyarakat madani yang siap bersaing di era modern dan digital saat ini.

Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Ciamis dengan 30 kecamatan dan Kota Banjar 4 kecamatan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis dan untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan pada tahun 2006 di Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran sebanyak 6 kecamatan, sehingga dari 30 kecamatan menjadi 36 kecamatan. Begitu juga untuk jumlah desa, selama periode 2007 – 2009, jumlah desa bertambah sebanyak 3 desa. Demikian juga untuk periode yang sama jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) mengalami penambahan sebanyak 27 Rukun Warga (RW) dan 92 Rukun Tetangga (RT).

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah dengan tingkat mayoritas muslim tinggi, dapat menjadi daerah potensial untuk perkembangan Lembaga keuangan Syariah, baik bank maupun perbankan, yang tidak sangat mengharamkan praktik riba dalam kegiatan operasional maupun kegiatan usahanya, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa riba haram dan dilarang dalam agama Islam, dan masih banyak yang menganggap berhutang dengan konsep riba pada rentenir diperbolehkan dalam agama.

Warga desa Cijeungjing dalam Galuh.id pada bulan juli 2019 ini diberitakan seorang wanita tewas gantung diri di pentilasi pintu rumah orang tuanya menggunakan tambang, diduga wanita tersebut terlilit hutang yang menjeratnya. Dari kasus ini dapat terlihat bahwa kasus hutang piutang seharusnya menjadi perhatian serius, karena tidak semua muslim paham betul bagaimana cara berhutang atau melakukan pinjam meminjam sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pada hal tersebut penulis melihat bahwa urgensi membangun literasi dan inklusif kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam baik di Lembaga Keuangan Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Non Bank. Bekerja sama dengan pemerintah Daerah setempat dengan mengadakan workshop pengenalan produk Lembaga keuangan bank dan nonBank merupakan strategi terbaik sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusif produk dan kegiatan usaha bank Syariah dan Lembaga keuangan non bank.

Karena jika tidak ditingkatkan literasi dan inklusi produk bank Syariah dan Lembaga keuangan non bank Syariah, maka pemerintah dan Lembaga keuangan akan kehilangan valuable market, dan kurangnya implementasi nilai-nilai syariat Islam dalam kegiatan ekonomi masyarakat Ciamis yang notabene mayoritas beragama Islam.

1.2 Permasalahan Mitra

Memahami dan menguasai transaksi ekonomi, seperti jual beli, pinjam meminjam adalah suatu yang sangat penting bagi umat Islam, termasuk masyarakat Desa yang mayoritas muslim karena ada ranah muamalah yang harus difahami secara benar oleh umat muslim Indonesia, karena dalam Islam bukan hanya ranah Ibadah, menjaga keturunan kita kuat dalam aspek ekonomi juga merupakan suatu kewajiban agar menjadi umat yang mandiri, kuat. Karena Allah menyukai tangan diatas daripada tangan dibawah, artinya kita harus menjadi pemberi dalam materi dan bukan sebagai penerima.

Sementara itu, sebagaimana dikemukakan di bahwa permasalahan mitra sangat minim pengetahuannya mengenai keharaman riba, dan proses transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu penulis bekerjasama dengan pemerintah daerah Ciamis membuat seminar pengenalan edukasi keharaman riba, pengenalan produk dan kegiatan usaha bank dan Lembaga keuangan Non Bank yang sesuai Syariah, serta pelatihan perbedaan perhitungan bagi hasil dan system bunga.

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Solusi

Aspek permasalahan	Pendekatan solusi	Implementasi riil
MASALAH I: Masih kurang pengetahuan mengenai transaksi ekonomi, seperti jual beli, pinjam meminjam menurut syariat Islam dan hukum perikatan Islam, serta perhitungan pada setiap transaksi ekonomi tersebut	Pengajian yang memakai pendekatan sosial kemasyarakatan/sosiologis dalam bentuk workshop atau pelatihan sehingga mereka bisa mempunyai kemampuan menghitung sendiri transaksi ekonomi jual beli, pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam, dan mengenali produk-produk keuangan Syariah	Pengajian yang memakai pendekatan social kemasyarakatan/sosiologis sehingga mereka bisa memahami cara menghitung transaksi ekonomi jual beli, pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam, dan mengenali produk-produk keuangan Syariah
MASALAH II: Masih rendah pemahaman dan kesadaran mengenai keharaman riba, dan masih banyak yang mempunyai persepsi bahwa semua cara kredit diperbolehkan dalam agama Islam.	Pengajian yang memakai metode Problem Based Learning (PBL), agar jamaah lebih peka terhadap persoalan bahanya dampak dari hutang piutang yang berbasis riba	Pengajian yang memakai metode Problem Based Learning (PBL), agar jamaah lebih peka terhadap persoalan bahanya riba sehingga mempunyai kesadaran untuk menghindari praktik riba.

B. Target Luaran

Sesuai dengan program pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat yang telah direncanakan, maka target luaran yang dapat dicapai berupa publikasi artikel dalam jurnal ABDIMAS yang terindeks Shinta.

Selanjutnya, mereka (para peserta latihan) akan diuji kelayakannya oleh para Pelatih (Tim pelaksana yang memiliki kualifikasi ilmu Ekonomi Islam). Selain itu, bagi peserta yang lolos uji dan dinyatakan lulus akan memperoleh *sertifikat* sebagai bukti pernah mengikuti pelatihan dengan baik dan telah lolos uji dengan standar nilai tertentu, yaitu *sangat baik* (A, dengan score nilai antara 85 – 100), *baik* (B, dengan score nilai antara 70 – 84), dan *cukup* (C, dengan score nilai antara 56 – 69).

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Untuk tercapainya maksud dan tujuan, serta target kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan tercapai dengan baik, diperlukan metode pelaksanaan sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi agar para peserta memperkuat kemauan dan semangat belajar yang tinggi, serta sikap yang sungguh-sungguh menerima pengetahuan dengan system sharing bersama dan diskusi
2. Memberikan wawasan umum dan dasar-dasar ilmu Ekonomi Islam terutama Lembaga keuangan bank dan non bank, yang berbasis syariah
3. Memberikan ilmu perhitungan profit dalam lost sharing yang tidak berlandaskan pada riba.

Agar tercapainya program pengabdian masyarakat (target sasaran pelatihan) ini dengan baik, lancar dan sukses ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

No.	Aktivitas Kegiatan	Rentang Waktu (3 bulan)												Keterangan
		Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020				
1.	Penyusunan proposal dan permohonan kemitraan	■												Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 3 (tiga) bulan, direncanakan sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2020
2.	Persiapan untuk melakukan studi pendahuluan		■	■										
3.	Studi pendahuluan dan rumusan hasil				■	■								
4.	Pelaksanaan kegiatan pelatihan						■	■	■					
5.	Evaluasi pelaksanaan kegiatan									■	■	■		
6.	Laporan hasil pelatihan												■	

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa kegiatan pelatihan pengenalan dan perhitungan produk dan kegiatan Lembaga keuangan bank dan no bank, dilakukan sebagai berikut:

1. Tim pelaksana menyusun proposal Upaya Peningkatan Literasi dan Inklusif Produk/Kegiatan Usaha Perbankan Syariah di Daerah Mayoritas Muslim Dalam pelaksanaan kegiatan ini diiringi dengan permohonan kepada para mitra (Pemerintah Daerah Ciamis) untuk kesediaannya menjadi mitra kerja. Penyelenggaraan kegiatan ini direncanakan mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2020

2. Kegiatan persiapan studi pendahuluan, yaitu menentukan siapa-sapa saja Tim pelaksana yang akan melakukannya, menyusun dan menghitung anggaran biaya yang diperlukan, di samping menegaskan untuk memperkuat kerjasama dalam kemitraan kegiatan program pengabdian masyarakat ini. Persiapan diperkirakan dapat dilakukan dalam 3 (tiga) minggu, yakni di bulan Januari 2020.
3. Kegiatan studi pendahuluan dilakukan melalui survey lapangan dengan mengunjungi mitra kerja (Pemerintah Kabupaten Ciamis) serta mengukur kemampuan sasaran pelatihan untuk mengetahui asumsi awal tentang kemampuan calon-calon peserta latihan.
4. Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan (Januari 2020–Maret 2020) akan mengerahkan seluruh komponen Tim Pelatih dengan dukungan mitra, baik Bupati maupun masyarakat Kabupaten Ciamis (di minggu kedua sampai minggu keempat).
5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan adalah melakukan interpretasi pelaksanaan kegiatan, adakah ditemukan kekurangan, kelebihan dan tantangan serta hambatan ataupun hal-hal yang mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut, yakni dengan melakukan analisis SWOT. Selanjutnya, dirumuskan kesimpulan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Evaluasi ini dilaksanakan pada minggu pertama sampai minggu ketiga bulan Februari 2020
6. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat disiapkan, disusun dan kemudian diserahkan ke Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) UHAMKA, yang akan dilakukan pada bulan Maret 2020.

BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1 Kelayakan Perguruan Tinggi

Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka (UHAMKA) adalah sebuah perguruan tinggi yang berasal dari IKIP Muhammadiyah Jakarta, yang berdiri sejak tahun 1967, kemudian dikonversi menjadi sebuah universitas pada tahun 1997.

UHAMKA memiliki *visi* sebagai: *Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.*

Sedangkan *misi*-nya adalah:

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan al-Islam dan Kemuhammadiyah;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan prinsip belajar sepanjang hayat;
3. Menyelenggarakan penelitian dengan prinsip kebebasan berfikir ilmiah dalam skala nasional dan internasional;
4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam berbagai bidang ilmu, teknologi dan seni untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat;
6. Menyiapkan sumber daya insani yang berkarakter, cerdas, kreatif dan kompetitif dalam skala nasional dan internasional.

Selanjutnya, UHAMKA sebagai perguruan tinggi pada tahun 2014 dalam Akreditasi Institusional Perguruan Tinggi (AIPT) mendapatkan nilai peringkat B, kemudian pada akhir tahun 2016 yang lalu meningkat mendapatkan nilai peringkat A berdasarkan penilaian dan keputusan BAN-PT dengan SK BAN-PT Nomor: 3218/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016.

Sedangkan kelayakan Tim Pelaksana:

1. Ketua Tim adalah seorang dosen, Magister Hukum, menguasai dalam Hukum Ekonomi Islam, yang layak sebagai Tim Pelatih untuk memberikan materi.
2. Anggota adalah Dosen Fakultas Agama Islam UHAMKA, mahir di bidang Hukum Islam yang dapat diandalkan untuk menjadi asisten dalam pelatihan.

4.2. Kualifikasi Tim Pelaksana

No.	Nama Tim pengusul PKM	Peran	Keahlian	Tanggung jawab
1.	Nur Melinda Lestari SE.i., MH	Ketua Tim	Perbankan Syariah, Hukum Ekonomu Islam	Koordinator dan penanggungjawab kegiatan, Narasumber dalam pelatihan, penggagas dan perumus topik dan pelaksanaan kegiatan ini.
2.	Arif Hamzah MA	Anggota tim	Ahli Hukum Islam, Hukum Ekonomi Islam	Narasumber pelatihan, Pendampingan mitra, monitoring, membantu ketua tim dalam membuat usulan dan laporan serta evaluasi kegiatan

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 HASIL

Fakultas Agama Islam (FAI) UHAMKA bekerjasama dengan pemerintah daerah Ciamis, termasuk perangkat desa Ciomas dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Ciomas dalam melaksanakan kegiatan peningkatan literasi keuangan dan ekonomi Syariah dalam bentuk kegiatan seminar. Kegiatan seminar ini dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020 dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat (Pengmas), yang merupakan salah satu tugas dosen yang termaktub dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Ketua Tim Pelaksana Nur Melinda Lestari SE.i., MH membekali masyarakat dengan pengetahuan dan wawasan kegiatan usaha dan produk-produk Lembaga keuangan Syariah khususnya perbankan Syariah yang sudah sepatutnya pengetahuan tersebut diterima masyarakat Ciomas yang seluruh warganya beragama Islam namun sejauh ini ternyata pengetahuan tersebut belum tersampaikan ke masyarakat, syukur alhamdulillah kegiatan ini dilaksanakan sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan pelaksanaan dari Lembaga keuangan Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dengan Lembaga keuangan konvensional dengan sistem riba.

Riba yang seharusnya sudah dapat secara sadar dihindari oleh kaum muslim, terutama di daerah mayoritas muslim seperti Ciamis ternyata masih sangat mengakar dalam kegiatan perekonomian di daerah tersebut, oleh karena itu tim dosen Fakultas Agama Islam yang beranggotakan Arif Hamzah MA merasa perlu mensyiarkan dan memberikan gambaran implementasi Ekonomi dari Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dibentuk dalam kegiatan seminar bekerjasama pula dengan mahasiswa-mahasiswa perbankan Syariah FAI UHAMKA, kegiatan ini dilakukan di aula desa Ciomas dan dihadiri pula Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES Ciomas) bertujuan untuk meningkatkan Literasi dan inklusi keuangan ekonomi Islam masyarakat di Lembaga keuangan Syariah khususnya perbankan Syariah.

5.2 LUARAN

Sesuai dengan program pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat yang telah direncanakan, maka target luaran yang dapat dicapai berupa publikasi diberita on line, YouTube dan artikel ilmiah

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Fakta paradigma masyarakat yang menganggap Lembaga keuangan Syariah termasuk perbankan Syariah masih sama dengan Lembaga keuangan yang memakai system riba sangat mempengaruhi pada perilaku ekonomi masyarakat dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat termasuk masyarakat di daerah yang mayoritas muslim hal ini sangat mempengaruhi market share yang diharapkan untuk Lembaga keuangan Syariah dan perbankan Syariah yang sampai saat ini perkembangannya sangat lambat, padahal sudah hampir 3 dekade, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan (Untrust) kepada Lembaga keuangan Syariah dan perbankan Syariah yang berkepanjangan jika tidak ada perhatian khusus dari pemerintah.

Sikap Untrust atau ketidakpercayaan masyarakat kepada Lembaga keuangan Syariah termasuk perbankan Syariah salah satunya dipengaruhi faktor kurangnya literasi dan pendekatan yang mendalam kepada masyarakat, dan masih melekatnya pengaruh anggapan wajar dan boleh akan riba dalam setiap transaksi ekonomi masyarakat, padahal tidak sedikit masyarakat yang terjatuh lilitan riba sampai harus kehilangan semua benda berharga bahkan nyawa, seperti yang dilansir dalam Galuh.id pada bulan juli 2019 ini diberitakan seorang wanita tewas gantung diri di pentilasi pintu rumah orang tuanya menggunakan tambang, diduga wanita tersebut terlilit hutang yang menjaturnya. Dari kasus ini dapat terlihat bahwa kasus hutang piutang seharusnya menjadi perhatian serius, karena tidak semua muslim paham betul bagaimana cara berhutang atau melakukan pinjam meminjam sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, Tim dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang diketuai oleh ibu Nur Melinda Lestari SE.i., Mh dan bapak Arif Hamzah MA merasa perlu mensyiarkan literasi ekonomi khususnya dalam pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam, walaupun sampai saat ini Lembaga keuangan Syariah termasuk perbankan Syariah belum sempurna, paling tidak dalam kegiatan usahanya sangat menghindari riba termasuk mendapat pengawasan ketat

dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menjadi landasan dan jaminan lembaga keuangan Syariah dan perbankan Syariah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip Syariah.

6.2. Saran

Mengingat keadaan yang memprihatinkan di masyarakat akan persepsi yang salah mengenai Lembaga keuangan Syariah dan perbankan Syariah begitu pula dengan tingkat kepercayaan riba adalah sesuatu yang wajar dilakukan termasuk di daerah muslim sendiri, maka hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat, terkadang peningkatan literasi yang dilakukan oleh Lembaga formal seperti asosiasi-asosiasi ataupun Lembaga Pendidikan belum mencapai pada masyarakat akar rumput yang setiap waktunya justru bersinggungan dengan transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam, dukungan yang besar dari pemerintah dan instansi Pendidikan sangat mempengaruhi pada tingkat literasi masyarakat akan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Asro, Muhammad dan Kholid, Muhammad. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dkk. 2006. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Asian Foundation.
- Mansur, hamdan, Materi Instrusional Pendidikan Agama Islam, Depag RI: Jakarta, 2004
- M. Nejatullah Siddiqi, "Teaching economics in an Islamic Perspective" Published in: Islamic Economic Studies, IRTI jeddah , Vol. 6, No. 1 (1998): pp. 111-132.
- M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, PT Era Adicitra Intermedia, Solo, 2011
- M. Nur Rianto Al-Arif, Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik, Pustaka Setia, 2015
- Tim Icce UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media: Jakarta. 2000


LAMPIRAN

Lampiran 1 Justifikasi Anggaran

1. HONORARIUM				
Item Honor	Volume	Satuan	Honor (Rp)	Total (Rp)
1. Biaya Pengumpulan data dan Observasi	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2. Biaya Pengolahan dan Analisa data	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3. pembuatan Draft Modul	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sub Total (Rp) 4.000.000				
2. BELANJA BAHAN HABIS PAKAI				
Item Bahan	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total (Rp)
1. Proposal awal	2 eksemplar	50.000	100.000	100.000
2. Revisi proposal (setelah review)	2 eksemplar	50.000	100.000	100.000
3. Sertifikat	50 eksemplar	2.000	100.000	100.000
4. Fotocopy Materi/makalah	400 lembar	250	100.000	100.000
5. Laporan (2x termasuk revisi laporan)	2 eksemplar	50.000	100.000	100.000
Sub Total (Rp) 500.000				
3. PERJALANAN				
Item Bahan	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total (Rp)
1. BBM Pertalite	50 Liter	7.800	7.800	390.000
2. Biaya Tol	10 kali	15.000	15.000	150.000
3. Sewa mobil 2x kegiatan +1x survey	2 kali	230.000	230.000	230.000
Sub Total (Rp) 1.000.000				
4. SEWA				

Item Bahan	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total (Rp)
1. Tempat	1	500.000	500.000	500.000
Sub Total (Rp) 500.000				
Total Keseluruhan Rp. 6.000.000				

Lampiran 2. Materi Kegiatan



SEJARAH PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Perbankan Syariah di Indonesia

- Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.
- Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.
- Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.
- Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No. 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lainnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

SEJARAH PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Perbankan Syariah di Indonesia

- Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.
- Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.
- Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).
- Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.



PENGERTIAN BANK

PASAL 1 ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
SEBAGAIMANA YANG TELAH DIRUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 MERUMUSKAN PENGERTIAN
BANK : BANK ADALAH BADAN USAHA YANG MENGHIMPUN
DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN DAN
MENYALURKANNYA KEPADA MASYARAKAT DALAM BENTUK
KREDIT DAN/ATAU BENTUK-BENTUK LAINNYA DALAM RANGKA
MENINGKATKAN TARAF HIDUP RAKYAT BANYAK.

BANK SYARIAH

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

6

FUNGSI BANK

PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 MENGENAI FUNGSI PERBANKAN DI INDONESIA DISEBUTKAN BAHWA : FUNGSI UTAMA PERBANKAN INDONESIA ADALAH SEBAGAI PENGHIMPUN DAN PENYALUR DANA MASYARAKAT. DARI KETENTUAN INI TERJABARKAN DENGAN JELAS BANK SEBAGAI PERANTARA PEMINDAHAN DANA MASYARAKAT DARI UNIT SURPLUS KEPADA UNIT DEFISIT.

5

FUNGSI BANK SYARIAH

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan fungsi perbankan syariah sebagai berikut :

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7

JENIS DAN KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:


- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

JENIS DAN KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

JENIS DAN KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau *bank garansi* berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Perbedaan Utama Bank Konvensional dengan Bank Syariah

1. Sistem Operasional

Bank Syariah jelas berbeda dengan Bank Konvensional. Dalam hal sistem operasional, Bank Syariah mengikuti landasan dari prinsip-prinsip syariat Islam dengan memberlakukan Akad yang sah sesuai prinsip tersebut. Dan semua aktivitas yang dilakukan Bank Syariah harus sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUJ yang berdasarkan syariat Islam. Pelaksanaan operasional Bank Syariah diawasi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbeda dengan Bank Konvensional yang dimana sistem operasional dijalankan atas prosedur perbankan yang diatur oleh Pemerintah melalui lembaga keuangan dan pihak yang terkait dengan hal tersebut, selain itu Bank harus tunduk pada aturan Hukum yang berlaku.

2. Cara Pengelolaan Dana

Untuk pengelolaan dana ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk Bank Syariah, pengelolaan dana nasabah harus sesuai dengan syariat Islam, dengan memberikan pembiayaan hanya kepada kegiatan yang dapat dinilai Halal. Lain halnya dengan Bank Konvensional yang bebas menerima dan menyalurkan dana asalkan menguntungkan dan tidak menyalahi aturan Pemerintah yang berlaku. Hal ini penting diketahui karena pada dasarnya bank memiliki kewajiban terkait dana simpanan dan investasi kepada nasabah.

3. Orientasi Perbankan

Hal ini yang paling dasar sekali untuk diketahui, sebab Bank Syariah selain lembaga yang mencari keuntungan, Bank Syariah juga menjalankan aktivitas bisnis yang mengedepankan kemakmuran, kebahagiaan dunia akhirat. Hal itu wajar kalau banyak nasabah Bank Syariah yang merasa lebih nyaman untuk menitipkan dananya kepada Bank Syariah. Sedangkan Bank Konvensional cenderung mengedepankan profit oriented.

4. Pembagian Keuntungan

Kita semua mungkin sudah mengetahui bahwa Bank Konvensional menjalankan bisnis dengan konsep Bunga, sehingga keuntungan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah tidak berhubungan dengan kinerja bisnis perbankan. Ketika pendapatan Bank Konvensional meningkat, nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan yang meningkat juga dan sebaliknya, sebab hal itu dibatasi dengan rate Bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Berbeda dengan Bank Syariah yang memberikan keuntungan sesuai dengan kinerja Bank tersebut. Dengan persentase pembagian Nisbah (Bagi Hasil) yang sesuai produk perbankan yang digunakan, masyarakat memperoleh keuntungan lebih ketika Bank Syariah yang digunakan mengalami peningkatan pendapatan dan sebaliknya.

5. Pengawasan Perbankan

Untuk Bank Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari beberapa Ahli Ekonomi dan Agama yang mengerti mengenai fiqh muamalah. Hal itu dilakukan agar seluruh proses kegiatan Bank Syariah tidak menyimpang dengan aturan dan prinsip perbankan syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Bank Konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas. Hanya saja seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Bank Konvensional harus berdasarkan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

ROADMAP PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

Tahun 2004



Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'edah)

Tahun 2008

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Tahun 1992-1998



Indonesia memasuki era dual banking system UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - Bank Umum dapat beroperasi dengan prinsip bagi hasil Bank Umum Syariah Pertama (Bank Muamalat Indonesia)


Indonesia memasuki era dual system bank UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan-Bank Konvensional boleh mempunyai Unit Usaha Syariah

Tahun 1990



Lokakarya MUI merekomendasikan pendirian Bank Syariah

13



FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN
2004 TENTANG BUNGA
(INTEREST/FA'IDAH)

Menjadi landasan
prinsip operasi bank
syariah

14

KETETAPAN AKAN KEHARAMAN BUNGA BANK OLEH BERBAGAI FORUM

Landasan Hukum Bank Syariah

1. Majma'ul Buhts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
2. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
3. Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan Dar Al-Ifta, kerajaan Saudi Arabia, 1979
5. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
6. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.
7. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
8. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.
9. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (Interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
10. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.


15





MARKET SHARE BANK SYARIAH

5,95%



PERHITUNGAN RIBA

- Anda simpan saat ini Rp 1.000.000,- dapat Bunga 15 %/tahun. Berapa yang akan anda terima satu tahun kemudian ?
- $NT_n = Co (1 + r)^n$ Bunga berbunga (Compound Interest)
- Jumlah yg diterima tahun 1 =
- $1.000.000 \times (1 + 0,15) = \text{Rp } 1.150.000,--$
- Tahun kedua = $1.000.000 \times (1 + 0,15)^2 =$
- $\text{Rp } 1.322.500,--$

ILUSTRASI PENETAPAN HARGA PEMBIAYAAN MURABAHAH

► Penetapan Harga Pembiayaan Murabahah

Harga Pokok Barang	: Rp 350.000.000
Biaya Langsung	: Rp 2.750.000
Harga Perolehan	: Rp 352.750.000
	(Harga Pokok Barang + Biaya Langsung)
Uang Muka	: Rp 105.825.000
Harga Pokok Bank Muka)	: Rp 352.750.000-105.825.000 (Harga Perolehan – Uang Muka)
Margin	: Rp 25.000.000
Harga Jual Bank	: Rp 271.925.000 (Harga Pokok Bank + Margin)

ILUSTRASI PERHITUNGAN MUDHARABAH

BULAN KE	PROYEKSI HASIL USAHA (NET)	CICILAN POKOK	BAGI HASIL BANK	JUMLAH SETORAN	SISA ANGSURAN POKOK
0	-	-	-	-	30.000.000
1	1.875.000	5.000.000	750.000	5.750.000	25.000.000
2	1.875.000	5.000.000	750.000	5.750.000	20.000.000
3	2.250.000	5.000.000	900.000	5.900.000	15.000.000
4	2.250.000	5.000.000	900.000	5.900.000	10.000.000
5	2.500.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000
6	2.500.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000	-
JML	13.250.000	30.000.000	5,300.000	35.300.000	
%-TASE			18%		

ILUSTRASI PERHITUNGAN MUDHARABAH

• PEMBAYARAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN CICILAN ANGSURAN POKOK

CONTOH : BANK SYARIAH "A" MEMBIAYAI KEBUTUHAN INVESTASI MUDHARABAH UNTUK PENDIRIAN WARUNG MAKAN ANGGOTANYA (TN. ALI) SEBESAR RP. 30.000.000 DENGAN JANGKA WAKTU 6 BULAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH ANGGOTA AKAN BAGI HASIL SESUAI DENGAN NISBAH SEBESAR 40% UNTUK BANK DAN 60% UNTUK ANGGOTA, MAKA JADWAL PEMBAYARAN CICILAN :

Lampiran 3. Personalia tenaga pelaksana dan kualifikasinya

A. IDENTITAS KETUA

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Nur Melinda Lestari SE.i.,MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIDN	0409028301
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 09 Februari 1983
6	e-mail	Nurmelinda_lestari@uhamka.ac.id
7	Nomor Telepon /HP	081280002344
8	Alamat Kantor	Jl. Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan
9	Nomor Telepon / Fax	021-7234356
10	Lulusan yang telah dihasilkan	14 Mahasiswa
11	Mata kuliah yang diampu	1. Manajemen Perbankan Syariah
		2. Manajemen Pembiayaan
		3. Ushul Fiqh
		4. Laboratorium Perbankan Syariah

1. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama PT	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	UNPAD Bandung	
Bidang Ilmu	Perbankan Syariah	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	2004-2009	2010-2014	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Analisa Risiko Reputasi Pada Bank Syariah (Studi Kasus: BPRS Harta Insan Karimah)	Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan sistem bagi hasil dihubungkan dengan Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	
Nama Pembimbing / Promotor	Drs. H. Anwar Abbas	Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman	

2. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2018	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf) Bank Muamalat Indonesia	Mandiri	Rp. 7.500.000
2	2019	Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Terhadap Inklusi Pemilihan Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Transaksi Jual Beli E_Commerce Sebagai Bentuk Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam	Lemlit Uhamka	Rp. 7.000.000

3. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2019	PERHITUNGAN ARAH QIBLAT DAN AWAL WAKTU SHALAT (Sesuai Standar Kementerian Agama Republik Indonesia)	LPPM UHAMKA	Rp. 7.500.000

4. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume / Nomor	Nama Jurnal
1	2018	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf) Bank Muamalat Indonesia	Volume 9 No. 1	Jurnal Ekonomi Islam Uhamka
2	2019	pengaruh tingkat literasi mahasiswa perbankan syariah terhadap inklusi keuangan produk perbankan dalam transaksi e_commerce	Volume 10 No. 2	Jurnal Ekonomi Islam Uhamka

5. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume / Nomor	Nama Proseding
1				
2				

6. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2015	Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008	200 Halaman	Grafindo Books Media

7. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008	2018	Buku	Nomor Pencatatan 000107425

B. IDENTITAS ANGGOTA 1

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Arif Hamzah
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIDN	0328057608
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Solo, 2 Juli 1976
6	e-mail	
7	Nomor Telepon /HP	087874488850
8	Alamat Kantor	Jl. Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan
9	Nomor Telepon / Fax	021-7234356
10	Lulusan yang telah dihasilkan	42 Mahasiswa
11	Mata kuliah yang diampu	1. Fikih Muamalat 2. Fikih Kontemporer 3. Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan 4. Muamalah

2. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama PT	IAIN Syarif Hidayatullah	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	
Bidang Ilmu	Perbandingan Madzhab dan Hukum	Syariah	
Tahun Masuk-Lulus	1996-2000	2005-2008	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi			
Nama Pembimbing / Promotor			

3. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2014	Peran masjid dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat	Lemlit Uhamka	Rp. 6.000.000
2	2015	Perjanjian tidak tertulis yang dapat merugikan masyarakat di kalangan pedagang kaki lima pasar ciputat	Lemlit Uhamka	Rp. 6.000.000
3	2014	praktik nikh mut'ah dalam masyarakat bermazhab syi'ah imamiyah (studi survey di kota ghadir qum)	Lemlit Uhamka	Rp. 10.000.000
4	2015	Survey Kepuasan Mahasiswa FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA	Lemlit Uhamka	Rp. 8.000.000

4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2014	Kuliah Kerja Sosial Fakultas Agama Islam di desa Ciasihan RW 2 Kecamatan Leuwilinga Kab Bogor Jawa Barat	FAI UHAMKA	Rp. 4.000.000
2	2015	Kuliah Kerja Sosial Fakultas Agama Islam di Desa Karyasari RW 11 , kecamatan Lewiliang kabupaten Bogor.	FAI UHAMKA	Rp. 4.000.000
3	2016	Kuliah Kerja Sosial Fakultas Agama Islam di Desa Puraseda Rw 02, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.	FAI UHAMKA	Rp. 4.000.000

5. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume / Nomor	Nama Jurnal
1				
2				

6. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume / Nomor	Nama Proseding
1				
2				

7. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2015	MU'AMALAH UNTUK PERGURUAN TINGGI. UHAMKA Press, Jakarta, Indonesia. ISBN 978-602-8040-49-5	200	Uhamka Press

8. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

Lampiran 4. Luaran (*draf, status submission, atau reprint*)

Draft Publikasi On Line

Perkembangan kuantitas lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini tidak diimbangi dengan perkembangan tingkat literasi masyarakat mengenai ekonomi Islam, meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tingkat literasi yang ada saat ini belum beranjak dari angka 10%, hal ini sangat memprihatinkan. Akad-akad berbasis bagi hasil atau profit loss sharing dalam sistem ekonomi Islam dipandang kurang menarik, kurang kompetitif, kurang mengambil keuntungan karena return yang didapatkan tidak selalu positif atau untung, saat pengelola (*mudharib*) mengalami kerugian maka pemilik modal (*shahibul maal*) akan menanggung kerugian tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem pinjam meminjam dalam lembaga keuangan berbasis bunga dimana return yang didapatkan tetap, padahal masih banyak masyarakat muslim kita yang tidak tahu ataupun tidak mengindahkan bahwa *return* tersebut diambil dari riba. sehingga inklusi keuangan syariah juga seperti jalan ditempat karena literasi, tingkat kesadaran yang kurang dari masyarakat akan bahaya dan haramnya riba, padahal akad-akad dalam sistem ekonomi Islam tersebut akan efektif apabila dijalankan untuk kemajuan ekonomi umat, karena bukan hanya sekedar mengenai keuntungan dan menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan saja, tapi ada kebaikan, maslahat dan manfaat dalam nilai-nilai ekonomi Islam yang perlu ditanamkan dibenak masyarakat. Karena dengan pola pikir seperti inilah yang dapat membantu perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim di dunia dapat berkembang secara signifikan, sekaligus membentuk masyarakat madani yang siap bersaing di era modern dan digital saat ini.

Nilai-nilai ekonomi Islam itulah yang seharusnya ditanamkan sejak dini dan sesering mungkin, karena akan sangat ironis sebagai seorang muslim baru mengetahui riba itu haram setelah ia beranjak dewasa atau bahkan sudah terlanjur terikat dengan riba padahal ayat-ayat dan hadits-hadits tentang riba sama luasnya terbentang dalam Al-Qur'an seperti ayat-ayat lain tentang haramnya babi, berzina, berjudi dan lain sebagainya yang telah kita ketahui dan telah kita jalankan perintahnya sejak kita berusia dini, salah satunya dengan tegas dinyatakan keharaman riba pada Qs. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ


Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Untuk itu penulis ingin mendorong pemerintah Indonesia untuk memasukan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kurikulum ekonomi di setiap instansi Pendidikan Islam, sehingga implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dijalankan masyarakat muslim di Indonesia sebagai kebutuhan menjalankan syariat Islam, sama seperti menjalankan perintah-perintah dan menghindari larangan-larangan yang lain yang ditetapkan dalam hukum Islam, yang telah diketahui dan dijalankan sedini mungkin.


Urgensi menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam sejak dini paling tidak pengenalan dan sosialisasi mengenai ekonomi sudah sampai tahap dibutuhkan karena akan mempengaruhi pada perilaku kegiatan ekonomi masyarakat yang harus dapat dengan tegas menghindari dan berani meninggalkan riba dalam setiap transaksi ekonomi masyarakat. Ekonomi Islam merupakan sebuah rumpun ilmu yang merumuskan kaidah-kaidah kegiatan ekonomi dari segala aspek ruang lingkup mulai dari landasan ekonomi dalam Islam, bagaimana memperoleh dan mengelola pendapatan dan mengatur pengeluaran dengan sebijaksana mungkin, termasuk konsep kejelasan kepemilikan harta, konsep uang, hak dan kewajiban produsen dan konsumen, zakat sampai dengan mekanisme pasar dan lembaga keuangan. Insyaallah mencakup semua kebutuhan dan menjawab segala pertanyaan dan masalah yang dihadapi oleh manusia ketika melakukan kegiatan ekonomi. Dalam Islam Ilmu tidak hanya sekedar teori akan tetapi bagaimana ilmu juga diimplementasikan serta memberikan manfaat masalah bagi umat manusia. Penulis meyakini segala masalah ekonomi yang terjadi saat ini seperti jerat hutang piutang yang tidak berkesudahan, kemiskinan, pengangguran, sumberdaya yang terbatas sampai kepada kesenjangan sosial dan kejahatan ekonomi dapat diselesaikan apabila kita menerapkan sistem ekonomi Islam secara benar.

Oleh karena itu, Tim dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang diketuai oleh ibu Nur Melinda Lestari SE.i., Mh dan bapak Arif Hamzah MA merasa perlu mensyiarkan literasi ekonomi khususnya dalam pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam, walaupun sampai saat ini Lembaga keuangan Syariah termasuk perbankan Syariah belum sempurna, paling tidak dalam kegiatan usahanya sangat menghindari riba termasuk mendapat pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menjadi landasan dan jaminan lembaga keuangan Syariah dan perbankan Syariah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip Syariah.

Lampiran 5. Foto Kegiatan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENGABDIAN PEMEREBDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13800
Telp. 021-8416624, Fax. 021-78801889



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama : Oti, S.Pd
2. Jabatan : Ketua BUM Desa Cioimas
3. Nama Mitra : BUM Desa Cioimas
4. Bidang Usaha : Perikanan, Simpan Pinjam, Penyewaan aset, Perdagangan umum, Pelayanan Jasa Pembayaran Listrik, Pelayanan Jasa Perpanjangan STNK, dan Perdagangan Pakan Ayrin
5. Alamat : Des. Cioimas Desa Cioimas Pasjalu

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Program PKM yang berjudul "*Upaya Peningkatan Literasi dan Inklusi Produk/Kegiatan Usaha Perikanan Syariah di Daerah Masyarakat Muslim*", guna menerapkan IPTEK dengan tujuan mengembangkan produk/jasa atau target sosial lainnya, dengan:

Nama Ketua Tim Pengabdian : Nur Melinda Lestari SE.i., M.H
NIDN : 0409028301
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara Pelaksanaan Kegiatan Program ini tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



6 Februari 2020



SEMINAR GEMAR MENABUNG
Upaya Peningkatan Literasi & Inklusif Produk/Kegiatan Usaha
Lembaga Keuangan Syariah di Daerah Mayoritas Muslim
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
 Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
 Sekretariat : UHAMKA Lt. VI Fakultas Agama Islam, Jl. Limau II, Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan 12130

DAFTAR HADIR PESERTA

Hari, tanggal : Jumat , 28 Februari 2020

No	Nama	Jabatan	No. Tlp	TTD
1	UAD	Du Purnama Tangga		1. [Signature]
2	ETI			2. [Signature]
3	Dila. N			3. [Signature]
4	SHI			4. [Signature]
5	Atik			5. [Signature]
6	Kokom			6. [Signature]
7	Isma			7. [Signature]
8	DOT			8. [Signature]
9	EMAH			9. [Signature]
10	DIDIH			10. [Signature]
11	ASIAH			11. [Signature]
12	Ikoh Refikoh			12. [Signature]
13	ADAH			13. [Signature]
14	MIMIN			14. [Signature]
15	ISIR			15. [Signature]
16	WIM			16. [Signature]
17	YANI			17. [Signature]
18	LITIH			18. [Signature]
19	mimin			19. [Signature]
20	Upit			20. [Signature]
21	nining			21. [Signature]
22	Dayah			22. [Signature]
23	yeyeh.			23. [Signature]
24	mae muneah			24. [Signature]
25	oom			25. [Signature]
26	apong			26. [Signature]
27	oyom			27. [Signature]
28				28. [Signature]
29				29. [Signature]
30				30. [Signature]









